

PEDOMAN TEKNIS

OPTIMASI LAHAN RAWA
MENDUKUNG KEGIATAN SERASI TA 2019
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



PEDOMAN TEKNIS

**OPTIMASI LAHAN RAWA
MENDUKUNG KEGIATAN SERASI TA 2019
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN**





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/Kpts/RC.210/B/02/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPTIMASI LAHAN RAWA
MENDUKUNG KEGIATAN SERASI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 telah ditetapkan Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan dalam mendukung kegiatan SERASI pada tingkat pusat dan maupun propinsi, kabupaten dan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), serta pelaksanaan optimalisasi lahan rawa terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung swasembada pangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Optimalisasi Lahan Rawa mendukung kegiatan SERASI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/ RC.010/10/2018 Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Lahan Rawa Mendukung Serasi selanjutnya disebut Optimalisasi Lahan rawa Mendukung Serasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Optimalisasi Lahan rawa Mendukung Serasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan Rawa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

PEDOMAN OPTIMASI LAHAN RAWA
MENDUKUNG KEGIATAN SERASI T.A. 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, pilihan yang tersedia adalah membuka sawah dilahan rawa, baik di rawa pasang surut maupun rawa lebak. Potensi lahan rawa tersebut cocok untuk pertanian lahan basah mempunyai potensi sekitar 14,18 juta hektar, namun sebagian besar sudah digunakan untuk pertanian lahan basah dan tanaman tahunan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar.

Kendala yang ditemui dilapangan dalam upaya mencetak sawah baru di lahan rawa antara lain: (1) Tingkat kesuburan lahan alami yang rendah, dan kemasaman tanah yang tinggi ($Ph < 4,0$ s/d 5,0); (2) rezim air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat spesifik terkait dengan adanya lapisan pirit; (5) Tingginya biaya olah tanah; (6) Tingkat pengetahuan petani yang masih rendah. Untuk usahatani di lahan rawa harus dilakukan secara terpadu.

Berkaitan dengan optimasi lahan rawa sebagai lahan pangan TA 2019, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro, rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/BPTP atau Perguruan Tinggi setempat.

Bantuan Pemerintah kepada kelompok tani dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud Kegiatan Optimasi Lahan adalah Mengoptimalkan fungsi lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui perbaikan tata kelola air dan penataan lahan di lahan rawa, sehingga meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan/atau produktivitas.
2. Tujuan kegiatan Optimasi lahan adalah:
 - a. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)
 - b. Meningkatkan Produktivitas
 - c. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan rawa.
3. Sasaran :

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa di Provinsi Sumatera Selatan 250.000 ha, Provinsi Kalimantan Selatan 250.000 ha.

1.3. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Optimasi lahan rawa mengacu pada pengertian optimalisasi pada permentan nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018, yaitu usaha meningkatkan Indeks Pertanaman dan/atau produktivitas melalui kegiatan penataan sistem tata air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani
2. Lahan Rawa adalah lahan yang sepanjang tahun (permentan 40.1) lahan yang sering tergenang secara terus menerus akibat infrastruktur/ *drainase* yang kurang baik. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
3. Lahan Rawa Pasang Surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan ini mencakup tipologi A (selalu terluapi air pasang besar maupun pasang kecil), B (terluapi air pasang besar), C (tidak terluapi air pasang namur air tanah < 50 cm), dan D (tidak terluapi namun air tanah > 50 cm).
4. Lahan Rawa Lebak adalah lahan yang tergenang air yang berasal dari luapan sungai/hujan dengan periode genangan minimal 1 bulan. Lahan lebak terbagi menjadi tiga tipe yaitu: a) Lebak Dangkal/Pematang (tergenang air < 3 bulan dengan kedalaman < 50 cm; b) Lebak Tengahan, genangan air 50-100 cm selama 3-6 bulan; dan c) Lebak Dalam, genangan air > 100 cm selama > 6 bulan.

5. Stoplog adalah model infrastruktur pintu irigasi sederhana berupa papan/beberapa kayu yang disusun untuk menahan/mengatur ketinggian air pada level tertentu sesuai kebutuhan. Bila menginginkan air pasang masuk maka semua papan dibuka, dan untuk menghindari air asin masuk pada waktu pasang semua papan dipasang.
6. Pintu ayun (*Flap Gate*) adalah infrastruktur pintu irigasi yang lebih modern yaitu berupa pintu yang dapat membuka dan menutup mengikuti gerakan pasang surut dapat mengatur pemasukan air waktu pasang dan menahan pada waktu surut atau sebaliknya tergantung kebutuhan.
7. Tabat adalah infrastruktur pengelolaan air yang dibangun pada saluran sekunder, *long storage* yang berfungsi untuk menampung dan mengatur tinggi muka air antara saluran dan petakan sawah sesuai dengan kebutuhan. Tabat ini bisa menggunakan pintu stoplog atau pipa paralon.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan optimasi Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melaksanakan upaya optimasi lahan rawa dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan Rawa.
- b) Menyusun Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi Optimasi Lahan Rawa.

B. Tingkat Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa:

- a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) optimasi lahan rawa.
- b) Selaku KPA Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

C. Tingkat Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis), melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, sekaligus melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi, sesuai typologi rawa baik pasang surut maupun rawa lebak.
- b) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, selaku PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dan

menetapkannya dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana, sesuai PMK Nomor 173/PMK.05/2016.

- c) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani, membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai dasar pelaporan kepada KPA di Provinsi.
- d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- e) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi).
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

D. Tingkat Kelompok Penerima Manfaat

Kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, mempunyai tugas:

- a) melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/RUK.
- b) Melaksanakan kegiatan konstruksi untuk rehabilitasi infrastruktur lahan dan air pada lahan rawa yang disetujui oleh PPK.
- c) pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam PMK Nomor 173/PMK.05/2016.
- d) Melakukan inventarisasi dan pengumpulan bukti-bukti pembayaran atau pengeluaran penggunaan biaya.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Jenis Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan optimasi Lahan Rawa dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan dan atau rehabilitasi tanggul-
2. Rehabilitasi dan atau pembangunan pintu air.
3. Rehabilitasi dan atau pembangunan saluran air irigasi dan pembuang (*drainase*).
4. Pembangunan unit Pompa Air dan perlengkapannya.
5. Pengadaan Pipa/Gorong gorong.
6. Pengolahan tanah sebelum tanam

3.2 Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa melibatkan partisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengolahan lahan yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

A. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan Rawa perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Teknis

Tim teknis/Petugas Pertanian Kabupaten yang Ditunjuk dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi dan staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.

2. Seleksi Usulan CP/CL Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan

penilaian terhadap proposal kegiatan Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

3. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Optimasi Lahan Rawa kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

4. Penyesuaian kebutuhan kegiatan dilapangan/penyusunan kebutuhan RUK kelompok

Tim teknis/Petugas Pertanian Kabupaten yang Ditunjuk bersama kelompok tani menelaah SID yang telah dibuat, dan melakukan penyesuaian untuk kebutuhan penyusunan RUK.

5. Persyaratan Administrasi

a) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.

b) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.

c) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,- maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp. 100.000.000,- ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70 %, Tahap II 30 %). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator

lapangan. RUK disusun berdasarkan penelaahan kebutuhan dilapangan antara lain memuat rencana: (i) komponen infrastruktur yang akan direhabilitasi (ii) dimensi saluran, (iii) kebutuhan bahan material, (iv) tenaga kerja (v) sewa alat (jika dibutuhkan), (vi) jumlah biaya, (vii) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (viii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- a) Biaya Pengembangan Optimasi Lahan Rawa diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/material di wilayah masing-masing.
- b) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/Poktan/Gapoktan.

2. Pelaksanaan Konstruksi

Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan optimasi Lahan Rawa meliputi:

- a) Pekerjaan persiapan;
meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;
- b) Pembelian bahan material;
Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- c) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;
Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.
Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara P3A/Poktan/Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.
- d) Konstruksi Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa;

Pelaksanaan konstruksi Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, antara lain:

1. Pembangunan dan atau rehabilitasi tanggul/jalan usaha tani.
2. Rehabilitasi dan atau pembangunan pintu air.
3. Rehabilitasi dan atau pembangunan saluran air irigasi dan pembuang (*drainase*).
4. Pembangunan unit Pompa Air dan perlengkapannya.
5. Pengadaan Pipa/Gorong gorong.
6. Pengolahan tanah sebelum tanam

C. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan optimasi Lahan Rawa meliputi:

1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- a) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
- b) Bukti-bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah.
- c) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana).
- d) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- e) Dokumentasi kegiatan.

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya.

2. Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita acara yang diperlukan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

3.3 Pembiayaan

1. APBN

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa i menggunakan anggaran APBN TA. 2019 dengan Mata Anggaran 526.312 Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah melalui Tugas

Pembantuan (TP), sebagai bantuan untuk rehabilitasi dan atau pengembangan infrastruktur lahan dan air.

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Penyertaan anggaran (*Cost Sharing*) APBD

Untuk membantu pengembangan lahan rawa, Dinas Pertanian Kabupaten, dapat mengoptimalkan fungsi alat mesin pertanian yang sudah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian kepada Propinsi dan Kabupaten. Biaya-biaya yang timbul dalam upaya optimalisasi alat dan mesin tersebut dibantu pembiayaannya dari APBD.

3. Swadaya Masyarakat

Dalam pemanfaatan lahan pasca Optimasi dilaksanakan masyarakat tani secara swadaya diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan yang sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan UPJA/Brigade Alsintan.

BAB IV

KETENTUAN DAN KRITERIA

4.1 Ketentuan

Optimasi lahan rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan: a) Rehabilitasi dan atau penyempurnaan infrastruktur pintu-pintu air irigasi di tersier maupun sub tersier, penguatan pematang/tanggul, *drainase*, tabat dan surjan dan lain-lain b) rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sawah sesuai tipologi lahan c) perbaikan/peningkatan kesuburan lahan rawa dan d) penerapan teknologi budidaya padi sesuai tipologi lahan.

Optimasi lahan rawa dilaksanakan pada kondisi lahan:

1. Sawah dengan Indeks Pertanaman ≤ 100 .
2. Lahan rawa lebak diutamakan pada rawa lebak dangkal dan atau lebak tengahan.
3. Lahan rawa pasang surut; diutamakan tipe B dan atau C.

4.2 Kriteria Lokasi dan Petani

A. Kriteria Lokasi

- 1) Tersedianya sumber air rawa dalam keadaan baik terutama yang berada pada jaringan irigasi primer sekunder maupun pada saluran *drainase* yang difungsikan sebagai *long storage*.
- 2) Kepemilikan lahan *Clear* dan *Clean* tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, HGU dan tidak sengketa.
- 3) Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BT/BB).

B. Kriteria Petani

- 1) Keberadaan petani jelas dan aktif berusahatani.
- 2) Petani tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan atau P3A/GP3A.
- 3) Kelompok Tani yang pembentukan dan pengukuhan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- 4) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 5) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang akan dilaksanakan

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWALAN, PENDAMPINGAN,
DAN PENGAWASAN KEGIATAN

5.1 Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan optimasi lahan rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap SDM sampai tingkat Provinsi, selanjutnya Dinas Pertanian Propinsi kepada Kabupaten.

2. Provinsi

Pembinaan optimasi lahan rawa dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan optimasi lahan rawa 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

3. Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan optimasi lahan rawa, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

5.2 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan optimasi lahan rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan optimasi lahan rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengendalian terhadap pelaksanaan optimasi lahan rawa dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dilakukan terhadap pelaksanaan optimasi lahan rawa mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan optimasi lahan rawa di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

6.2 Pelaporan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk optimasi lahan rawa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban kelompok tani penerima bantuan pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berdasarkan laporan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kepada PPK, maka Dinas Pertanian Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok tersebut dan mengirimkannya ke Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan).

Selain pelaporan secara fisik, Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi juga harus melaporkan perkembangan kegiatan secara online melalui Media Pelaporan Online (MPO) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimasi rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terlaksananya kegiatan optimasi lahan rawa.

B. Indikator Hasil (*Outcomes*)

Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur lahan rawa dan bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.

C. Indikator Manfaat (*Benefits*)

Meningkatnya Index Pertanaman dan atau Provititas pada lahan rawa hasil optimasi.

D. Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan produksi dilokasi lahan rawa hasil optimasi.
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan lokasi optimasi lahan rawa mendukung kegiatan SERASI, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas hasil serta meningkatnya indeks pertanaman. Kegiatan optimasi lahan rawa mendukung kegiatan SERASI difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan melalui pembangunan/perbaikan infrastruktur.

Strategi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa mendukung kegiatan Serasi dilakukan melalui kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk pencapaian tujuan kegiatan lokasi optimasi lahan rawa mendukung kegiatan Serasi, perlu bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dan Provinsi serta petugas penyuluh pertanian di lokasi kegiatan.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan lokasi optimasi lahan rawa mendukung kegiatan Serasi dapat dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>